

**SALAH SANGKA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 317/PDT.G/2024/PA.SMN DAN NOMOR
290/PDT.G/2024/PA.BTL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

PUTRI GHEFIRA

21103050060

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu ibadah kepada sang pencipta dan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Idealnya perkawinan berlangsung seumur hidup, tetapi perkawinan dapat diputus salah satunya dengan mengajukan pembatalan perkawinan. Di Indonesia, kasus mengenai pembatalan perkawinan yang sering terjadi disebabkan adanya salah sangka pada diri pasangan. Seperti pada Putusan di Pengadilan Agama Sleman Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan di Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, dimana terdapat seorang istri yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena salah sangka terhadap diri suami. Kedua kasus tersebut akan penulis teliti terkait perbedaan dasar hukum dan perbedaan pertimbangan hakim ditinjau dari nilai-nilai dasar hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yakni berdasarkan pada bahan hukum atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan dasar hukum dan bagaimana pertimbangan hakim ditinjau dari 3 nilai dasar hukum tersebut. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara dengan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Kemudian untuk data primer diperoleh dengan melakukan studi dokumen hukum, berupa putusan, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengajuan permohonan pembatalan yang sama dapat menghasilkan keputusan yang berbeda. Terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi perbedaan dasar hukum pada Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, yakni adanya perbedaan dalam alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, perbedaan pertimbangan hakim, dan perbedaan pengklasifikasian kondisi suami atau istri yang termasuk salah sangka atau penipuan. Meskipun demikian, majelis hakim yang memutus perkara tersebut haruslah mempertimbangkan nilai-nilai dasar hukum yang dengan menerapkan asas prioritas dalam memutus perkara tersebut.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan, Salah Sangka, Nilai Dasar Hukum*

ABSTRACT

Marriage is one of the acts of worship to the God and is considered valid if carried out according to the pillars and conditions of a valid marriage. Ideally, marriage lasts a lifetime, but marriage can be terminated, one of which is by filing for annulment. In Indonesia, cases of marriage annulment that frequently occur are caused by misunderstandings about one's partner. As in the Sleman Religious Court Decision Number 317/Pdt.G/2024/PA.Smn and the Bantul Religious Court Decision Number 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, where there was a wife who filed a petition for annulment of marriage due to a misunderstanding about her husband. The author will examine both cases regarding the differences in legal basis and the differences in the judges considerations from the perspective of fundamental legal values.

This research is qualitative study that is descriptive-analytical in nature. The approach used in this research is juridical normative, which is based on legal materials or as written in statutory regulations. The theoretical framework used in this research is the 3 basic legal values proposed by Gustav Radbruch namely justice, utility, and legal certainty, which aims to identify the factors influencing the differences in legal foundations and how judges considerations are viewed from these 3 basic legal values. The technique for collecting primary data in this research is through interviews with the panel of judges who decided on case numbers 317/Pdt.G/2024/PA.Smn and Numbers 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. then, for secondary data, it was obtained by conducting a study of legal documents, such as decisions, regulations, and other relevant materials to this research.

The research results show that the same reason for filing a cancellation request can lead to different decisions. There are 3 (three) factors that influence the differences in legal basis in Decision Number 317/Pdt.G/2024/PA.Smn and Decision Number 290/Pdt.G/2024/PA.Btl, namely the differences in evidence submitted by the Applicant, differences in the judges considerations, and differences in the classification of the husband's or wife's condition as misunderstanding or deception. Nevertheless, the panel of judges who decided the case must consider the fundamental legal values by applying the principle of priority in deciding the case.

Keywords: *Marriage Annulment, Misunderstanding, Basic Legal Values*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ghefira
NIM : 21103050060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “SALAH SANGKA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 317/PDT.G/2024/PA.SMN DAN PUTUSAN 290/PDT.G/2024/PA.BTL)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Januari 2025 M
02 Rajab 1446 H

Yang Menyatakan,



Putri Ghefira

NIM: 21103050060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Putri Ghefira

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Putri Ghefira
NIM : 21103050060
Judul : "Salah Sangka Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
(Analisis Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/Pa.Smn dan
Nomor 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl)"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Januari 2025 M
02 Rajab 1446 H

Pembimbing,


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-97/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : SALAH SANGKA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 317/PDT.G/2024/PA.SMN DAN NOMOR
290/PDT.G/2024/PA.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI GHEFIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050060
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67931869239b5



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 678f462325ac9



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6791a8886fe7



Yogyakarta, 09 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67933d0db390

MOTTO

“If you live according to what others think, you will never be rich.”

“Some things are up to us, some things are not up to us.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Ibu Rika Farlina dan Bapak Irsandika yang telah senantiasa mendoakan penulis agar dapat segera menyelesaikan kuliahnya dengan baik.

Kepada satu satunya abang penulis, Kevin Andhika, yang selama ini selalu menjadi *role model* bagi penulis. Terima kasih karena selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْل	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul, **“Salah Sangka Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl)”** tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, saran, petunjuk, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya.
7. Kepada kedua orang tua penulis Ibu Rika Farlina dan Bapak Irsandika, serta kedua saudara kandung penulis, Kevin Andhika dan Adzkar Al-Migdad yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis selama ini.
8. Kepada diri sendiri yang telah berusaha dan bertahan agar dapat menyelesaikan kuliah meski terpisah jarak sejauh 1,748 KM dari keluarga.
9. Kepada teman-teman terbaik penulis selama perkuliahan, Itsna Inayatun Nihayah, Annisa Ega Syafitri, Safina Aulia Putri, Sayyida Nafisa, Arina Sabilal Haq, dan Diana Fauzia. Terima kasih telah menemani penulis selama di perantauan ini dan selama masa perkuliahan sehingga penulis tidak merasa berat dalam menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada teman-teman penulis lainnya yang penulis kenal selama masa perkuliahan penulis. Terima kasih telah turut menghiasi masa perkuliahan penulis.
11. Kepada semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk tujuan akademis maupun masyarakat.

Yogyakarta, 05 Januari 2025 M.
05 Rajab 1446 H.

Penulis,



Putri Ghafira
NIM. 21103050060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN DAN SALAH SANGKA.....	18
A. Pembatalan Perkawinan	18
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	18
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	20
3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan.....	21
4. Pihak Yang Berwenang Mengajukan Pembatalan Perkawinan	26
B. Salah Sangka dalam Perkawinan	27
1. Pengertian Salah Sangka.....	27
2. Dasar Hukum Salah Sangka.....	29
3. Jenis-Jenis Salah Sangka.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 317/PDT.G/2024/PA.SMN DAN PUTUSAN NOMOR 290/PDT.G/2024/PA.BTL	33
A. Deskripsi Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/Pa.Smn.....	33
B. Deskripsi Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl	38
BAB IV SALAH SANGKA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR 317/PDT.G/2024/PA.SMN DAN PUTUSAN NOMOR 290/PDT.G/2024/PA.BTL.....	46
A. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Dasar Hukum dalam Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl	46
1. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn.....	46
2. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl	51
B. Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl	56
1. Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn: Penegasan Kepastian Hukum.....	57
2. Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl: Penegasan Kemanfaatan	63
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biografi Ulama/Tokoh/Intelektual	I
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	II
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara	IV
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	V
Lampiran 5. Putusan Pengadilan.....	X
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	XLI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tidak hanya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa, “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*”²

Perkawinan menjadi suatu peristiwa hukum yang penting bagi setiap manusia, karena dengan adanya perkawinan yang sah pergaulan antara pria dan wanita akan terjalin baik tidak hanya dalam hubungan sesama anggota masyarakat, tetapi juga dalam hubungan antar anggota keluarga.³ Perkawinan yang sah harus dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 3

³ Fakhruddin M. Yunus dan Dewi Arlina, “Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/pdt.G/2-12/MS-Sgi),” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2017), hlm. 102.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan idealnya berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputus tanpa adanya alasan yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Salah satu penyebab putusnya tali perkawinan karena adanya permohonan pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat perkawinan tersebut. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan hak bagi suami atau istri untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam kondisi tertentu yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwasanya seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Lebih lanjut, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pembatalan perkawinan juga dapat diajukan oleh suami atau istri apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat pada Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat beberapa kondisi yang memperbolehkan perkawinan untuk dibatalkan, antara lain suami poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini masih menjadi istri pria lain yang mafqud, perempuan tersebut

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (1) dan (2)

masih dalam masa iddah dari suami lain, perkawinan yang melanggar batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang sah, atau perkawinan dilangsungkan dengan paksaan.

Selanjutnya, Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan penegasan serupa dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Serta, pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika selama berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁵

Di Indonesia, kasus mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka sering terjadi. Salah satu contohnya adalah putusan dari Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno. Dalam hal ini, istri (Pemohon) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya (Termohon) yang disebabkan karena Termohon telah berbohong mengenai status dirinya, Termohon mengaku perjaka padahal Termohon masih sebagai suami wanita lain. Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan dengan Tergugat bertentangan dengan

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 71 & 72 ayat (1) dan (2)

ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.⁶

Contoh lainnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon (Istri) terhadap Termohon (suami), karena Termohon mengalami impoten atau disfungsi ereksi yang diketahui setelah melangsungkan perkawinan. Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon sengaja menutupi kondisinya, sehingga terbukti pernikahan tersebut mengandung unsur salah sangka tentang keadaan diri Termohon.⁷

Dari dua contoh di atas menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan dengan alasan adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri. Dalam penelitian ini, perkara yang digunakan sebagai bahan analisis adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Pada Putusan pengadilan Agama Sleman Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh istri (Pemohon) terhadap suaminya (Termohon), karena Termohon mengalami disfungsi ereksi atau impoten yang diketahui setelah melangsungkan perkawinan. Pemohon merasa kecewa karena Termohon tidak jujur sejak awal mengenai kondisinya. Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman berpendapat bahwa kondisi

⁶ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wno

⁷ Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Btl

fisik suami tidak termasuk alasan pembatalan perkawinan, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan verstek.

Di sisi lain, permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl yang diajukan oleh Istri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat) dikabulkan oleh Majelis Hakim. Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat karena Tergugat tidak jujur sejak awal mengenai kondisi fisiknya, sehingga Penggugat merasa tertipu dan ingin membatalkan perkawinannya dengan Tergugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sengaja menutupi kondisi fisiknya, sehingga alasan pengajuan permohonan pembatalan tersebut telah termasuk unsur salah sangka atau penipuan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis perbedaan dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut ditinjau dari nilai-nilai dasar hukum, seperti nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang akan dicapai setelah perkara tersebut diputuskan, dalam bentuk skripsi dengan judul **“SALAH SANGKA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 317/PDT.G/2024/PA.SMN DAN NOMOR 290/PDT.G/2024/PA.BTL)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mempengaruhi perbedaan dasar hukum dalam Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl ditinjau dari nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan dasar hukum dalam Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan hakim ditinjau dari nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi para pembaca, serta dapat menjawab pertanyaan yang ada mengenai alasan perbedaan pandangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan karena salah sangka.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan ketika memiliki permasalahan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena salah sangka. Serta, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Permasalahan terkait pembatalan perkawinan karena salah sangka bukanlah hal yang baru, maka dibutuhkan berbagai sumber literatur yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Kharis Mudakir, Januariansyah Arfaizar, Yusdanis, dan Muhammad Misbahul Mujib yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk tentang Pembatalan Pernikahan karena Ejakulasi Dini.”⁸ Dalam artikel ini dijelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terkait adanya aib pada diri suami, dapat dimaklumi sebagai alasan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada Pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi

⁸ Kharis Mudakir, dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No. 306/Pdt.G/2019/PA/Yk tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini,” *Jurnal Al-Mawarid*, Vol: 4:1, (Januari, 2022)

Identitas Ditinjau Al-Mashalah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/PAWng di Pengadilan Agama Wonogiri).”⁹ Skripsi ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas dan ditinjau dari Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap pembatalan perkawinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan adanya unsur penipuan yang disebabkan adanya manipulasi identitas tentang kehamilan Termohon dengan laki-laki lain. Ditinjau berdasarkan perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah menunjukkan bahwa apabila dalam perkawinan didasari dengan kebohongan, maka akan berdampak terhadap kelangsungan rumah tangga.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Marcelino Valentin dan Gunawan Djajaputra berjudul “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab .Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl).”¹⁰ Artikel ini menjelaskan penafsiran hakim terhadap homoseksual sebagai alasan salah sangka pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Hasil penelitian dalam putusan tersebut menggunakan metode

⁹ Kharisma Yogi Martika A., “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/Pa.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri),” *Skripsi* IAIN Surakarta (2020)

¹⁰ Marcelino Valentino dan Gunawan Djajaputra, “Penafsiran Hakim terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4:2, (2021)

analogi atau *argumentum per analogiam* yang mana jika keadaan suami baru diketahui setelah menikah, maka termasuk kedalam salah sangka. Serta, dijabarkan pula akibat hukum yang terjadi karena dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi atau perkawinan dianggap tidak ada.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Artanti Fitria Hassya Andrianata, Elly Nurlaili, dan Kasmawati yang berjudul “Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.”¹¹ Artikel ini membahas tentang pengaturan hukum dan pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan akibat adanya salah sangka. Hasil penelitian ini adalah pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam penerapannya pembatalan perkawinan karena salah sangka kerap berkaitan dengan unsur penipuan. Sehingga, Pasal 378 KUHP dapat digunakan sebagai dasar pembuktian adanya unsur penipuan.

Beberapa penelitian sebelumnya di atas yang membahas tentang Pembatalan Perkawinan karena salah sangka, menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian mengenai perbandingan permohonan pembatalan perkawinan karena salah sangka, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

¹¹ Artanti Fitria Hassya, dkk. “Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol, 12:1, (2023)

PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Kharis Mudakir, Januariansyah Arfaizar, YUSDANI & MUHAMMAD MISBAHUL MUJIB (2022)	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No. 306/Pdt.G/2019/PA.Yk tentang Pembatalan Pernikahan karena ejakulasi dini	Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan karena salah sangka	Dalam jurnal ini hanya menggunakan satu putusan saja. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 putusan yang saling bertolak belakang, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan.
Kharisma Yogi Maritika Arumdani (2020)	Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Mashlahah AL-Mursalah (Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan salah sangka terhadap diri suami/istri.	Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan, jika dalam skripsi tersebut ditinjau dari Al-Maslahah AL-Mursalah, maka dalam penelitian ini menggunakan teori Gustav Radbruch. Serta, penelitian ini menggunakan 2 putusan yang saling bertolak belakang.
Marcelino Valentin (2020)	Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl)	Jurnal dan penelitian ini sama-sama membahas putusan perkara salah sangka sebagai penyebab pembatalan perkawinan	Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan. Jika diartikel menggunakan teori analogi (perumpamaan), di penelitian ini menggunakan teori hukum Gustav Radbruch. Serta, penelitian ini menggunakan 2 putusan yang saling bertolak belakang.
Artanti Fitria Hassya	Pembatalan Perkawinan:	Artikel dan penelitian	Perbedaan artikel

Andrianata, Elly Nurlaili, Kasmawati (2023)	Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	ini terdapat kesamaan yakni dengan membahas putusan pembatalan perkawinan karena salah sangka	ini dengan penelitian penulis adalah dalam artikel ini salah sangka dianggap mirip dengan unsur penipuan. Serta, penelitian ini menggunakan 2 putusan yang saling bertolak belakang.
---	---	---	--

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl penulis menggunakan teori hukum Gustav Radbruch.

Menurut Gustav Radbruch, hukum hadir dengan tujuan untuk mencapai tiga nilai utama: keadilan (*gerechtigtheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).¹² Dalam proses pencapaian sebuah tujuan hukum, perlu ditentukan prioritas dari ketiga nilai utama tersebut, pertama keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga kepastian hukum.¹³ Dengan menetapkan urutan prioritas tersebut,

¹² Andriya Maulana, "Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif *Idee Des Recht* Gustav Radbruch di Indonesia," *Jornal of Indonesian Law*, Vol. 4:1, (2023), hlm. 52.

¹³ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'," *Jatiswara*, Vol. 36:2, (2021), hlm. 329.

diharapkan sistem hukum mampu menyelesaikan masalah antara ketiga nilai utama hukum tersebut.

Nilai yang pertama yaitu keadilan. Keadilan merupakan bentuk perlakuan adil, tidak memihak dan memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Keadilan bersifat mutlak, apa yang adil bagi seseorang haruslah adil bagi yang lainnya.

Kedua, kemanfaatan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kemanfaatan, khususnya untuk hukum yang bersifat mengatur.¹⁴ Jika hukum memang memiliki manfaat, maka masyarakat tidak perlu dipaksa untuk menaati hukum tersebut.

Ketiga, kepastian hukum, hal yang utama bagi kepastian hukum adalah keberadaan aturan itu sendiri.¹⁵ Kepastian hukum berarti baik ketentuan maupun putusan hakim harus didasarkan pada aturan yang jelas, konsisten, terstruktur, konsekuen, dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas.¹⁶ Kepastian hukum memiliki 4 (empat) dasar, yaitu hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, hukum berdasarkan fakta, fakta yang terkandung di dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas

¹⁴ Andriya Maulana, "Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif *Idee Des Recht* Gustav Radbruch di Indonesia," *Jornal of Indonesian Law*, Vol. 4:1, (2023), hlm. 53.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*," (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

¹⁶ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU 'PTB'," *Jatiswara*, Vol. 36:2, (2021), hlm. 329.

agar terhindar dari makna yang kabur, sehingga mudah untuk dilaksanakan, dan suatu hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁷

Maka, dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu penelitian terdahulu, selanjutnya penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁸ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang relevan dengan pembatalan perkawinan terakrit salah sangka. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian normatif-empiris (*normative-empirical research*), yaitu penelitian yang

¹⁷ Siti Nahrissy Nur Gayatri, “Relevansi Penerapan Aksilogi Hukum pada Penegakan Hukum Indonesia”, *Dian Widya: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Kependidikan*, Vol. 7: 2, (2023), hlm. 88.

¹⁸ Syafrida Hafni Sahir, “*Metodologi penelitian*,” (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

mengkaji pelaksanaan atau penerapan hukum positif (perundang-undangan) dengan melakukan wawancara kepada majelis hakim yang memutus perkara tersebut.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah gambaran terhadap objek yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Penelitian ini mendeskripsikan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Hakim Pengadilan agama Bantul Nomor Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl dalam memutus perkara tersebut, serta pertimbangan majelis hakim jika ditinjau dari 3 nilai dasar hukum.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berarti penelitian dilakukan berdasarkan bahan hukum atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*," (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

²⁰ *Ibid*, hlm. 129.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup dua jenis, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara menjadi bagian penting dalam suatu penelitian hukum. Wawancara adalah pengumpulan data primer dengan berinteraksi dan komunikasi secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi.²¹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus Perkara Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutus Perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen. Studi Dokumen merupakan pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum dimana yang termasuk sumber dokumen hukum, yaitu (pembuat) Peraturan Perundang-undangan, (hakim) Pengadilan, pihak yang berkepentingan, ahli hukum, dan peneliti hukum.²² Penelitian ini menggunakan dokumen

²¹ *Ibid*, hlm. 96.

²² *Ibid*, hlm. 66.

tambahan seperti putusan verzet dan putusan banding dari perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl sebagai bahan tambahan agar lebih memahami perkara yang dijadikan sebagai objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data menjadi tahap yang penting karena pertanyaan-pertanyaan akan terjawab pada tahap ini.²³ Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan menyesuaikan teori yang digunakan dalam penelitian, yakni Teori Hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan dasar hukum yang digunakan dan pertimbangan hakim jika ditinjau dari 3 nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada buku Pedoman Skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*," (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 163.

Bab II Tinjauan Umum tentang pembatalan perkawinan, dan salah sangka. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bahasan. Pertama, diuraikan terkait pembatalan perkawinan yang meliputi, pengertian, dasar hukum, alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan pihak yang berwenang membatalkan. Kedua, tinjauan umum terkait salah sangka, meliputi pengertian, dasar hukum, dan jenis-jenis salah sangka.

Bab III berisi mengenai gambaran umum putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan putusan No. 290/Pdt.G/2024/PA.Btl. Pada bab ini diuraikan substansi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Bab IV berisi analisis terhadap salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Btl menggunakan Teori Hukum Gustav Radbruch. Pada bab ini juga dipaparkan data hasil wawancara dengan majelis hakim yang memutus perkara tersebut.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Saran berupa kritik, masukan, atau rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis dari hasil penelitian terkait faktor yang mempengaruhi perbedaan dasar hukum dan pertimbangan hakim ditinjau dari nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan pada Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan No. 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan dasar hukum dalam Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan No. 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl disebabkan oleh adanya perbedaan dalam alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, perbedaan pertimbangan hakim dan perbedaan pengklasifikasian kondisi yang termasuk alasan pembatalan perkawinan.
2. Majelis Hakim pada Putusan No. 317/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Putusan No. 290/Pdt.G/2024/Pa.Btl haruslah mempertimbangkan 3 (tiga) nilai dasar hukum yang diantaranya yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional. Tetapi, apabila dalam penerapannya terjadi pertentangan antara ketiga nilai dasar tersebut, maka dipilih salah satu dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang paling dominan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan asas prioritas menurut Gustav Radbruch.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka alangkah baiknya penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan interpretasi terhadap kondisi yang termasuk dalam kategori salah sangka. Alangkah lebih baik terdapat peraturan tambahan atau pedoman yang memberikan penjelasan mengenai kondisi yang memenuhi salah sangka.
2. Bagi penulis selanjutnya, disarankan untuk menambahkan kajian mengenai pembuktian adanya salah sangka pada diri pasangan dan akibat pembatalan perkawinan terhadap status hukum bagi pasangan yang mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, disarankan untuk jujur terkait kondisi diri agar terhindar dari salah sangka pada diri pasangan pada waktu berlangsungnya perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ulum Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: PT. Cordoba International Indonesia. 2019

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986

Naily, Nabiela, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2019

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Inis, 2002

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Supriatna, Fatma Amalia, dan Yasin Baidi. *Fikih Munakahat II*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008

C. Peraturan Perundang-Undangan

KItab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 317/Pdt.G/2024/Pa.Smn

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt.G/2024/Pa. Btl

E. Jurnal

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*. Vol. 6. No. 2: Desember 2023

Afifah, Fatma dan Sri Warjiyati. Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vo. 2. No. 2: September 2024

Andrianata, Artanti Fitria Hassya, dkk. "Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Keagamaan*. Vol.12. No. 1: Mei 2023

Arief, Maria Tahta, dkk. Kondisi Hukum dan Keadilan di Era Aristoteles: Tinjauan Sejarah dan Filosofi. *Filosof: Jurnal Studi Tokoh*. Vol. 1 No. 2: 2024

Betawi, Usman. Disorientasi Seksual Sebagai Alasan Fasakh Perkawinan (Analisis Putusan No. 300/Pdt.G/PA.Pyb). *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*. Vo. 1. No. 2: 2024

Desviani, Salma dan Ahsin Dinal Mustafa. Noet Ontvankelijkle Verklaard dalam Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Smi tentang Kepastian Hukum dalam Dispensasi Kawin. *Misaq: Islamic Family Law Journal*. Vo. 2. No. 2. Agustus 2024

Djawas, Mursyid, dkk. "Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2. No. 1: 2019

- Gayatri, Siti Nahrisya Nur. Relevansi Penerapan Aksilogi Hukum pada Penegakan Hukum Indonesia. *Dian Widya: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Kependidikan*, Vol. 7. No. 2: April 2023
- Hakim, Muhammad Haka Rahman dan Anjar Sei Ciptorukmi. “Salah Sangka dan Penipuan pada pAsal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*. Vol. 7. No. 1: 2019
- Irawan, Mohamad Ari dan Muhamad Rizky Pratama. Keadilan Aristoteles. *Filosof: Jurnal Studi Tokoh*. Vo.1. No. 1.: 2024
- Maulana, Andriya. “Penetapan Permohonan Wali Adhal Persektif Idee Des Recht Gustav Radbruch di Indonesia.” *Journal of Indonesian Law*, Vol. 4. No. 1: Juni 2023
- Mudakir, Kharis dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan No. 306/Pdt.G/2019/PA/Yk tentang Pembatalan Pernikahan Karena Ejakulasi Dini.” *Jurnal Al-Mawarid*. Vol: 4. No. 1: Januari 2022
- Muslih. Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas*. Vol. IV. No. 1: Juni 2023
- Sandy, Valencya Arya. dkk. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa.” *Diponegoro Law Journal*, Vol 13. No. 2: 2024
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU ‘PTB’.” *Jatiswara*. Vol. 36. No.2: November 2021
- Valentino, Marcelino dan Gunawan Djajaputra. Penafsiran Hakim terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl). *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 4. No. 2: Desember 2021
- Yunus, M Fakhrurrazi dan Dewi Arlina. “Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/Ms-Sgi)”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1. No. 1: Januari-Juni 2017

F. Lain-Lain

Abdullah, Boedi. *Perkawinan dan Perceraian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Andrianata, Artanti Fitria Hassya. “*Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1845/pdt.G/2020/PA.Gsg dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sak)*”. Skripsi Universitas Lampung. 2023

Arumdani, Kharisma Yogi Martika. “*Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/Pa.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)*.” Skripsi IAIN Surakarta. 2020

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. 2018

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia. 2021

Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*.” Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2019

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul

Wawancara dengan Hakim pengadilan Agama Sleman

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA